



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi Cerai Gugat dan harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, semula sebagai **Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, semula sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 66 M² di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003, RW. 004, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 03145 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek perumahan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Block;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 200 M² di Kp. Pangodokan Kidul Rt. 02, Rw. 04, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 507 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan rumah tersebut dijadikan kontrakan sebanyak 28 pintu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Darul Mutaqin;
 - 3.3. Sebidang tanah seluas 60 M² dan bangunan rumah diatasnya dengan kondisi rusak, terletak di Jl Cempaka I Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, atas nama Penggugat (sertifikat ada pada Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ketut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Komplek;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Johan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah bapak Handoyo;

Halaman 2 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Sebidang tanah kosong seluas 72 M² (masih AJB) di Kp Pangodokan Kidul, Rt. 08, Rw. 014, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Darul Muttaqin;

3.5. Sebidang tanah kosong seluas 72 M² di Perumahan Taman Walet Rt. 08, Rw. 014, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak H. Sumaidi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perum Taman Walet;
- Sebelah Utara berbatas dengan Taman Walet;
- Sebelah Selatan berbatas dengan toko Material;

3.6. Sebidang tanah pekarangan seluas 600 M² atas nama Tamiyem terletak di Dusun Kopen Rt. 01 Rw. 08, Desa Tempursari, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Dusun;
- Sebelah Timur : Rumah Soinem (B. Sonokarjo/Salem);
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Ibu Warsini;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

3.7. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Toyota Kijang Inova semula Nopol A 1340 YN berubah menjadi Nopol A 1997 ZX warna Hitam Metalik atas nama Penggugat.

3.8. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) Nopol B 1702 NTX warna Putih Hijau berubah menjadi Nopol A 1963 ZX atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) Nopol B 1597 NTX warna Putih Hijau atas nama Penggugat;
- 3.10. Satu unit kendaraan roda dua (2) merk Yamaha Mio Nopol B 3303 NFB warna Biru atas nama Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.841.000.00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 5 April 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 April 2019. Dan pihak Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 26 April 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 29 April 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Mei 2019;

Bahwa, Terbanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Mei 2019 sedangkan Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepadanya telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 3 Mei 2019;

Halaman 4 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 5 Maret 2019 dan waktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 21 Pebruari 2019 dihadiri Terbanding dan Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding *a quo* secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai Pengadilan *judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan antara Terbanding dengan Pembanding, baik dilaksanakan oleh Majelis Hakim selama persidangan berjalan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu (Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H., M.H.), namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang di eksepsi oleh Pembanding dan atas

Halaman 5 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat di tingkat banding, maka eksepsi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus petitum Nomor 2 perihal perceraian (penjatuhan talak Pembanding kepada Terbanding), Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sudah tepat dan benar yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian perlu meluruskan dan menambahkan pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding menyadari jika rumah tangganya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sekalipun Pembanding pada awalnya tidak ingin ada perceraian, akan tetapi ternyata Terbanding tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dan Pembanding menyangkal alasan perceraian yang diajukan Terbanding, tapi menyadari dengan adanya dugaan telah terjadinya perselingkuhan Terbanding dengan orang ketiga yang sekalipun telah disangkal Terbanding, hal tersebut secara tidak langsung Pembanding mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang secara tidak langsung pula menyetujui terjadinya perceraian dengan Terbanding, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pembagian harta gono gini, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa baik dalam posita maupun dalam petitum tidak dijelaskan secara rinci sehingga obyek sengketa tersebut harus

Halaman 6 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kabur (*obscuur libel*) yang oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum (c) gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Pembanding atas obyek-obyek yang diakui sebagai harta bawaan dan juga harta bersama, adalah merupakan obyek-obyek yang didalilkan pihak Terbanding sedangkan ternyata atas obyek-obyek tersebut *obscuur libel* dan dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi Pembanding harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah;
dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SURATMAN bin SANEM) terhadap Penggugat (TAMIYEM binti KARTONO);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan dari Penggugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp.3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Tatang, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutardi dan Drs. H. Muslim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Mansyur Syah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Halaman 8 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |

JUMLAH : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah

sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman salinan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)